

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MENDERITA BIPOLAR  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian**

**Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Raden Tegar Wijaya**

**02011281924243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : RADEN TEGAR WIJAYA

**NIM** 02011281924243

**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG MENDERITA BIPOLAR (Studi  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023)**


Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 17 september 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 17 September 2025


Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**




**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
**M.H. NIP.198305092010121005**




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“IMPIAN BESAR MEMBUTUHKAN LANGKAH KECIL YANG GIGIH”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Allah SWT**
- **Ayah dan ibu tercinta**
- **Keluarga tersayang**
- **Sahabat – sahabat terbaik**
- **Almamaterku Fakultas**

**Hukum Universitas Sriwijaya**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Tegar Wijaya Nomor  
Induk Mahasiswa : 02011281924243 Tempat  
Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 September 2025



Raden Tegar Wijaya

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Menderita Bipolar (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023)". Skripsi yang disusun oleh penulis ini guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang banyak bagi yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

*Indrabaya, 20 September 2025*

*Tunt*

*Raden Tegar wijaya*

*02011821929293*

8. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran, support serta masukan yang sangat membantu penulis dan menjadi bekal dikemudian hari bagi penulis;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu dan pembimbing akademik penulis yang telah membantu dan memberikan masukan serta berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada Reynaldi, Farhan, Duta dan Khoirul yang telah menemani penulis dan menjadi sahabat selama perkuliahan dari awal hingga akhir;
13. Kepada teman-teman kelompok 10 PLKH yang telah berjuang dan memberikan kenangan serta pengalaman kuliah yang berharga bagi penulis;
14. Kepada diri sendiri yang sudah berjuang yang masih bersemangat dan kuat menjalani semua hingga saat ini.
15. Kepada keluargaku yang telah memberikan semangat, motivasi dan nasihat.

Indralaya, 20 September 2025



Raden Tegar Wijaya  
02011281924229

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Manfaat Teoritis.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Manfaat Praktis.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	12
2. Teori Ratio Decidendi .....	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Penarikan Kesimpulan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	29
<b>B. Tinjauan Umum tentang Bipolar.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Bipolar.....	31

2. Jenis-Jenis Bipolar.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	34
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	37
D. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	38
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	38
2. Syarat-Syarat Pertanggungwaban Pidana.....	39
3. Keadaan yang Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana.....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023 .....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Menderita Bipolar Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Buku .....</b>	<b>87</b>
<b>B. Jurnal .....</b>	<b>90</b>
<b>C. Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1. ....	9
TABEL 3.1 .....	56

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Menderita Bipolar (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023)". Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba bagi penderita bipolar, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara Putusan Mahkamah Agung nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba yang menderita Bipolar, Metode yang digunakan adalah metode analisis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Mahkamah Agung nomor 1209 K/Pid.Sus/2023, dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan penderita Bipolar.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Gangguan Bipolar

**Pembimbing Utama**



**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
**M.H. NIP.198305092010121005**

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Anrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
**NIP.1982111252009121005**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

NAPZA merupakan kepanjangan yang mengartikan sebagai narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif yang berkaitan dengan obat dan dapat mempengaruhi fungsi kerja tubuh apalagi otak. Narkotika merupakan pengobatan yang berada pada layanan kesehatan tetapi banyak menyalahgunakan sehingga menjadi ketergantungan terhadap penggunaannya dan menyebabkan seseorang bersifat diluar kendali dan tidak dapat diatur sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>1</sup>

Narkotika awalnya hanya dibuat sebagai kepentingan manusia dalam hal yang memiliki sifat positif, tetapi semakin berkembangnya zaman penggunaan dari narkotika sendiri memiliki perluasan yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi negatif dan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika. Perbuatan yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat memiliki efek yang sangat buruk kepada diri manusia dan kesehatan fisik dan juga mental. Adapun orang yang sudah melakukan penyalahgunaan narkotika berakibat terhadap ketergantungan

Narkotika merupakan arti singkatan yang dimaksud Narkotika dan juga Obat-Obatan Terlarang. Dalam hal kesehatan maka narkotika dapat dikatakan tidak dapat di konsumsi terutama dalam ilmu pengetahuan. Efek kecanduan ada pada narkotika apabila

---

<sup>1</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 96

disalahgunakan dan efek tersebut menjadi hal yang berbahaya untuk tubuh apalagi dikonsumsi secara terus menerus hal tersebut dapat membuat seseorang menjadi gila dan menimbulkan resiko kematian. Maka dari itu dapat menjadikan kecanduan narkoba berbahaya bagi generasi muda yang dimana akan menjadi penerus bangsa kedepannya.<sup>2</sup> Maka dari itu pemerintah telah menetapkan peraturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba.

Di Indonesia penyalahgunaan NAPZA terus mengalami kenaikan sebagaimana dilihat dari kasus yang ada dan diketahui jika yang terkena penyalahgunaan NAPZA rata-rata terjadi di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Penyalahgunaan NAPZA juga dapat merugikan dari fisik seseorang dan kerugian terhadap keluarga dan juga sosial yang ada pada masyarakat. Ketergantungan terhadap NAPZA dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yang dimana, pertama ketergantungan primer, dalam hal ini orang akan memiliki kecemasan dan depresi, dimana suatu kepribadian seseorang tersebut akan menjadi tidak stabil. Kedua, ketergantungan sistomatis, kelompok ini dapat dikatakan orang yang antisosial (psikopatik). Ketiga, ketergantungan relatif, dimana kelompok ini hanya sekedar ingin tahun dikarenakan memiliki lingkungan yang dimana sebagian besar merupakan pengguna dari penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 194.

<sup>3</sup>Sri Purwatiningsih, "Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia", *Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Vol.12, No. 1, 2001, <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12275/8950>, hlm. 43

Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak baik berupa perubahan atau penurunan kesadaran, efek lainnya adalah mendapatkan hilang rasa, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan terhadap narkotika.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkotika rentan digunakan sebagai gangguan dimana membutuhkan ketenangan dan memiliki efek yang buruk setiap saat sehingga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dipertanggungjawabkan.

Kemampuan dari bertanggungjawab memiliki hubungan memiliki keadaan psikis seseorang. Kemampuan dari bertanggungjawab adalah suatu dasar yang dimana digunakan dalam menentukan dari hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Ada beberapa kasus yang memang seseorang dinyatakan terbukti dapat memiliki tanggungjawab terhadap hal yang diperbuat yang termasuk suatu tindakan melawan hukum, dikarenakan seseorang tersebut mempunyai gangguan terhadap gangguan jiwa dan mental sehingga seseorang dapat dihilangkan pertanggungjawaban hukumnya dan tidak dikenakan sanksi.

Penegakan hukum yang dilakukan kepada seseorang yang merupakan tindak pidana, telah dilakukan suatu aparat penegak hukum dan telah mendapatkan putusan hukum di sidang dalam pengadilan. Eksistensi aparat penegak dalam hal visi dan misi penegakan terhadap hukum, baik itu dilakukan pada penyidikan, penuntutan, hingga tingkat peradilan, seharusnya mempunyai persepsi yang dimana sesuai tuntutan hukum

---

<sup>4</sup>Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk, *Bahaya Narkoba* (Dampak dan bahaya Narkoba), (Surakarta : PT. Tirtasah Jaya, 2015), hlm. 7

dan terhadap keadilan yang ada pada masyarakat. Pada kenyataan eksistensi terhadap aparat penegak hukum yang dimana sangat membela terhadap pelaku kejahatan kurang memperlihatkan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai *toorekenbaar* mengutamakan kepada suatu pemidanaan pelaku yang digunakan sebagai dari pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dimana apakah tindakan tersebut dilakukan oleh orang tersebut atau bukan.<sup>6</sup> Jika dilihat secara umum suatu pertanggungjawaban merupakan orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.

Bipolar adalah salah satu dari beberapa banyak suatu gangguan terhadap mental yang ada. Bipolar sendiri merupakan gangguan dimana hati dari si penderita dapat berubah-ubah yang terjadi secara cepat dan signifikan. Penderita dapat diberikan rasa yang sangat senang atau dapat dikatakan euphoria lebih aktif dari aktivitas sebagaimana biasanya, tetapi juga dapat tiba-tiba bersedih atau depresi dan menjadi kurang semangat dalam menjalankan aktivitas. Dalam hal ini sangat bisa membahayakan diri sendiri serta orang lain karena suasana hati yang mudah berubah.<sup>6</sup>

Gangguan bipolar adalah suatu gangguan perasaan yang ditandai melalui

---

<sup>5</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7.

<sup>6</sup>Srikandi Wahyuning dan Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN.Mlg), *Jurnal Recidive*, Vol. 6 No.1, 2017, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47723/29685>, hlm. 125

episode dari mania atau dikatakan sebagai hipomania yang dapat timbul bergantian dan juga tercampur dari suatu episode depresi. Gangguan bipolar juga dikatakan berarti depresi manik, gangguan afektif bipolar (*bipolar affective disorder*) atau dapat dikatakan suatu gangguan spektrum bipolar. Bipolar adalah penyakit yang dapat kambuh suatu saat, sehingga suatu perlakuan penyembuhan dengan pengobatan suatu profilaksis jangka panjang dan dianjurkan dalam mencapai keberhasilan dari terapi tersebut.<sup>7</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat proses peradilan di perkara pidana sebenarnya hanya ditujukan dalam hal mencari suatu kebenaran materil (*materile waarheid*) yang perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan oleh aparat yang berwenang. Bukti-bukti yang sah dikumpulkan pada saat proses pemeriksaan yang sebagaimana digunakan dalam hal mengetahui kebenaran yang terjadi agar tidak adanya kesalahan ketika melakukan proses persidangan berlangsung. Dengan cara melakukan penegakan sanksi, para penegak hukum harus teliti dan adil selama proses peradilan sedang berlangsung agar dapat terciptanya asas praduga tak bersalah. Asas tersebut menjelaskan bahwa orang harus memiliki putusan agar dapat dikatakan bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya.

Suatu ilmu pengetahuan mengenai kondisi seseorang dimana psikologi antara perilaku seseorang yang dimana penjahat harus mengetahui perbuatan – perbuatan

---

<sup>7</sup>Uzlifatul Zannah, Irma Melyani Puspitasari, Rano Kurnia Sinuraya, “Review : Farmakoterapi Gangguan Bipolar”, *Jurnal Farmaka*, Vol. 16 No. 1, 2018, <https://pdfcoffee.com/journal-pe-pdf-free.html>, hlm. 263

yang dilakukannya agar dapat menjadi pembelajaran dan tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum. Makah al tersebut dikatakan sebagai psikologi kriminal yang dimana diartikan sebagai metode penyebab kelainan seseorang melakukan suatu perbuatannya dimana perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Hal tersebut menjadikan psikologi kriminal menjadi suatu hal yang dimana melihat pembelajaran tentang tingkah laku.<sup>8</sup>

Gangguan bipolar merupakan suatu hal dimana seseorang dikatakan memiliki masalah pada otaknya. Penyakit gangguan bipolar dapat menyebabkan seseorang menjadi berubah-ubah suasana pada hatinya. Orang tersebut dapat tiba-tiba menjadi bahagia pada hal yang dimana ia tidak merasakannya, dan dapat menjadi sedih dikarenakan suasana hatinya tiba-tiba berubah, dimana energinya dapat berubah mendadak bagaimana yang dia rasakan. Ini disebut depresi atau episode depresi. Gangguan Bipolar tidak sama dengan *upnormal* dan *down* semua orang lalu. Gangguan Bipolar atau bipolar disorder ini juga dikenal dengan nama manik-depresif. Suasana hati seorang penderita Gangguan Bipolar cepat berubah dari senang menjadi sedih. Pada saat episode manik penderita bisa merasa sangat senang, energik dan lebih aktif dari biasanya. Sedangkan pada saat episode depresi penderita gangguan bipolar ini merasa sangat sedih dan menjadi kurang aktif.<sup>9</sup>

Orang dengan gangguan bipolar dapat mengalami setidaknya dua episode yaitu

---

<sup>8</sup>Hainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Medan:Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, (Fakultas Hukum : USU, 2007), hlm.18

<sup>9</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politeia, 2013), hlm. 60.

episode mania dan episode depresi. Episode mania biasanya bertahan beberapa minggu hingga beberapa bulan, umumnya lebih singkat durasinya dan berakhir secara lebih tiba-tiba daripada episode depresi. Mereka melaporkan bahwa mereka akan melakukan hampir apa pun juga untuk lari dari kedalaman depresi yang mereka tahu akan terjadi. Pada penderita gangguan bipolar, perasaan penderita sering berubah-ubah dari rendah, yaitu depresi kemudian naik menjadi mania. Jika seseorang sedih maka dapat dikatakan sedang mengalami episode depresi pada perasaan yang dirakannya sedangkan jika dia tiba-tiba merasa senang maka dapat dikatakan orang tersebut sedang merasakan episode mania. Jika orang tersebut menjadi mudah tersinggung atau marah terhadap orang lain maka dapat dikatakan sedang mengalami episode mania. Pada sebagian orang, masalah timbul ketika dalam kondisi mania, sedangkan pada orang lain masalah timbul pada kondisi depresi. Kadang-kadang gejala mania dan depresi muncul bersamaan (campuran).<sup>10</sup>

Tingkah laku dari manusia sendiri itu dapat dilah ketika seseorang sedang bersosialisasi dan dapat dikatakan termasuk perbuatan kriminal atau bukan, ahli-ahli ilmu jiwa memberikan penjelasan tingkah laku manusia ada beberapa yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut ditentukan oleh instansi-instansi yang mengatur dan menyalahkan perbuatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka seseorang yang perbuatannya bersalah dapat dikenakan pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur.

---

<sup>10</sup>Jefrey S. Nevid, dkk, *Psikologi Abnormal. Edisi Kelima. Jilid 1*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hlm. 237.

Penyalahgunaan terhadap narkoba harus segera dihentikan dengan cara menghukum para pengguna dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sebagaimana mestinya agar tidak banyak lagi korban yang menggunakan narkoba dan merusak generasi bangsa kedepannya. Pemberian hukuman bukan hanya menimbulkan efek jera tetapi dapat mengurangi buruknya kecanduan narkoba yang ada di negeri ini.<sup>11</sup>

Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai kasus yang ada pada pada Pengadilan Negeri Palembang yang bernomor 823/Pid.Sus/2023/PN Plg kemudian banding menjadi Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang bernomor 244/PID/2022 PT Plg, yang kemudian menjadi putusan kasasi bernomor 1209 K/Pid.Sus/2023. Kasus ini Terdakwa I yang bernama Asmawi bin Aziz, Terdakwa II yang bernama Jupperlius bin Usman Gumanti, dan Terdakwa III yang bernama Niko Wrianto ADI bin Imam Muhadi. Adapun tabel peradilan pada 3 terdakwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Terdakwa dan Tingkat Peradilan

No	Terdakwa	Tingkat Peradilan
1	Asmawi bin Aziz	1. Putusan Negeri Pengadilan Palembang Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Plg. <sup>12</sup> 2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 244/PID/2022 PT Plg.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Plg.

		3. Putusan Kasasi Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.
2	Jupperlius bin Usman Gumanti	1. Putusan Negeri Pengadilan Palembang Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Plg. 2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 244/PID/2022 PT Plg. 3. Putusan Kasasi Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023.
3	Niko Wrianto ADI bin Imam Muhadi	1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 823/Pid.Sus/2023/PN Plg. 2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 244/PID/2022 PT Plg. <sup>13</sup> 3. Putusan Kasasi Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023. <sup>14</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa ketiga terdakwa tersebut telah menjalani tiga persidangan dengan tiga putusan berbeda. Putusan tersebut berdasarkan putusan PN Palembang No (823/Pid.Sus/2023/PN Plg.) Putusan PT Palembang Nomor (244/PID/2022 PT Plg.) Putusan Kasasi Nomor (1209 K/Pid.Sus/2023).

<sup>13</sup> Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 244/PID/2022 PT Plg.

<sup>14</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023

Demikian, berdasarkan hal hal yang disampaikan di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul “Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menderita bipolar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara Putusan Mahkamah Agung nomor 1209 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba yang menderita Bipolar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid.Sus/2023/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Plg.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis maupun mahasiswa atau masyarakat mengenai perkembangan hukum pidana.
- b. Memberikan informasi kepustakaan atau referensi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan proposal penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan tambahan dan masukan bagi para pembaca agar dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Plg.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi pengembangan penulisan lain.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini menjelaskan tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Bagi Penderita Gangguan Bipolar (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Plg)”.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah konsep teori dan kerangka teori terhadap suatu paradigma yang dimana penulis menggunakan untuk memecahkan dan menganalisis masalah dari bidang penelitian yang sedang diteliti, dan sebagai bahan dari pembedahan terhadap pertanyaan yang ada pada penelitian. Kerangka Teori sendiri dapat dibentuk sesuai dengan teori-teori hukum yang telah berkaitan adanya.

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang bersalah yang dilakukan masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pertanggungjawaban itu sendiri harus memiliki kejelasan siapa orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dalam hal ini harus ada terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Dalam bukunya Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang menyatakan “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Kata “Tiada Pidana” dapat berarti yang dimaksudkan tidak adanya pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>15</sup> Sherlina Mandag, Jeanita A. Kermite, Butje Tampi, (2021), Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 13, 2021, hlm. 36  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38569/35179>

Pertanggungjawaban pidana sendiri dapat dilaksanakan apabila ada perbuatan pidana yang dilakukan. Dapat disimpulkan dalam asas ini bermakna “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, diartikan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggung jawaban yang wajib secara pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.<sup>16</sup>

Dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa perbuatan yang dilakukan yang merupakan tindak pidana tersebut harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang telah memenuhi unsur, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atas kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak si pembuat.
- b. Adanya suatu yang berkaitan antara psikis dan juga perbuatan dari si pembuat, dalam artian adanya kesengajaan atau kesalahan (culpa). Pelaku dalam hal ini sadar dari timbulnya suatu perbuatan yang telah dilakukannya.
- c. Tidak adanya peniadaan pidana yang dapat menghapus dari pertanggungjawaban pidana si pelaku.

Dijelaskan oleh Andi Zainal dalam pengartiannya mengenai pidana yang menyatakan bahwa : “Dalam hal kesalahan tidak terbukti, maka perbuatan yang dilakukan dari perbuatan pidana tersebut (*actus reus*) adalah tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan melakukan pembuktian dari

---

<sup>16</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2007), hlm. 49

kesalahan yang telah terlebih dahulu diketahuinya bahwa perbuatan pidananya tidak ada atau tidak dilakukan oleh terdakwa.

Dilihat secara teoritis, kemampuan bertanggungjawab adalah kondisi batin yang normal atau mempunyai akal sehat dalam membedakan hal yang baik dan buruk,<sup>17</sup> dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum yang dilakukan dalam perbuatannya dan sesuai dari pemahamannya dalam menentukan kehendak yang akan terjadi.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana dikatakan sebagai penghubung dari keadaan pelaku dengan perbuatan serta sanksi yang akan diberikan terhadapnya. Simons menyatakan bahwa, kesalahan dikaitkan dengan *psychis* terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam hubungannya tersebut, orang tersebut melakukan perbuatan pidana yang dimaksud.

## 2. Teori Ratio Decidendi

Hakim dapat dikatakan sebagai suatu pelaksana terhadap kekuasaan kehakiman itu sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa hakim memiliki kewenangan terhadap putusannya. Hakim sendiri memiliki suatu fungsi sebagaimana yang ada yaitu sebagai pemberi putusan dari perkara yang sedang berjalan, dan harus sesuai sebagaimana sistem pembuktian negatif, dan prinsip tersebut adalah hak dan peristiwa

---

<sup>17</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1 (Jakarta : Pramedia Group, 2016), hlm. 51

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 52

dimana seseorang dianggap telah terbukti dengan disertai alat-alat bukti yang ada, bahwa Undang-Undang telah meyakini tentang keyakinan hakim dilandasi suatu integritas moral yang sangat baik yang sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Format dari *ratio decidendi* pada putusan hakim dapat dinyatakan pada suatu proposisi hukum. Konteks mengenai proposisi adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Dalam hal ini mempunyai definisi lain mengenai *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku "*Precedent in English Law*" yang mengatakan, "*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*" yang berarti (Setiap aturan yang tersurat ataupun tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan. Dalam pengertian *rule* dapat dilihat pada perpektif sistem *common law* di Inggris, sehingga dapat dikatakan bukan hanya aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum dari pertimbangan rasional si hakim itu sendiri.<sup>20</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara harus melewati beberapa tahapan seperti pemeriksaan dalam tahap pembuktian dan alat bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan serius dalam mengambil suatu putusan pada perkaranya.

---

<sup>19</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 10

<sup>20</sup>Berry Ballen Saputra, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/Pid.Sus/2019)*, (Tangerang Selatan : Universitas Pamulang, 2019), hlm. 730

Pembuktian sendiri merupakan suatu tahapan penting ketika pemeriksaan karena memiliki tujuan terhadap ketetapan dalam kepastian hukum yang terjadi terhadap fakta bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana sesuai dengan keadaan sehingga para pihak yang bersangkutan sendiri memiliki hubungan hukumnya. Putusan tertinggi pada suatu perkara dapat dikatakan diadili oleh hakim itu sendiri dan dikatakan sebagai putusan hakim. Hakim pada dasarnya dalam penentuan membuktikan pertimbangan dan putusannya harus perhatian terhadap beberapa faktor yang ada agar masyarakat dapat melihat putusan tersebut adalah adil dan terdakwa pun merasakan keadilan yang ada maka ada 3 faktor dari pertimbangan hakim yaitu<sup>21</sup> :

- a. Peristiwa yang keputusannya sedang terjadi, mencari kebenaran terhadap yang sudah dituduhkan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan beberapa alat bukti;
- b. Dilihat dari suatu keputusan hukum, dalam hal ini harus mengutamakan terhadap undang-undang yang berlaku dari perbuatan yang dilakukan si pelaku yang dimana perbuatan tersebut apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau bukan;
- c. Keputusan dalam pemberian pidana, penjelasan bahwa dengan alat bukti yang ada dan dengan beberapa saksi bahwa benar terdakwa dipidana dengan pasal yang dijratnya karena perbuatan yang dilakukan

---

<sup>21</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14

oleh terdakwa itu sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan Undang-Undang. Kepastian hukum dapat dicapai apabila telah melakukan penegakan hukum dengan tegas melalui kekuasaan kehakiman. Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Jika putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tidak terlihi, baik, dan cermat maka dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>22</sup>

Dalam memutus perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal penulisan terhadap penelitian hukum ini penulis

---

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

menggunakan salah satu tipe penulisan yaitu penulisan normatif, yang meneliti berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku yang ada, sistematika hukum, dan menggunakan taraf terutama sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum itu sendiri. Dijelaskan menurut Soerjono Soekanto tentang ruang langsung penelitian hukum normatif yaitu ajaran yang mencakup mengenai kenyataan disiplin analitis dan juga disiplin prekriptif, yang dapat dikatakan disiplin preskriptif jika memandang hukum hanya melihat dari segi normatif saja.<sup>23</sup>

Sifat dari dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan pengertian pokok mengenai hukum) dimana dengan menggunakan ilmu kenyataan hukum, filsafat hukum dan juga politif hukum yang mana bersifat praktis dan fungsional. Penelitian hukum ini juga mencitrakan disiplin prekripsi yang hanya melihat sudut pandang dari norma-norma hukum.<sup>24</sup> Penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan data sekunder dengan melakukan penelusuran pada dokumen hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2009), hlm. 14

<sup>24</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238> , hlm. 25

yuridis normatif yaitu tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dimana buku adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Isu hukum yang dibahas oleh penulis ini menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang Undang-Undang Narkotika yang mengatur.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dengan cara menguraikan kasus yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Plg, meneliti permasalahan yang ada pada perkara dan memiliki kekuatan hukum tetap agar dapat melihat keadilan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang ada pada peraturan perundang-undangan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berhubungan dengan jenis dan sumber bahan hukum dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum dengan metode data sekunder yang

---

<sup>25</sup>Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana Prenadia Media Group, 2010), hlm. 133

diartikan sebagai penulis menggunakan buku serta objek penelitian yaitu putusan, dan juga peraturan perundang-undangan menjadi pedoman dalam penulisan serta beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan dokumen. Berarti penelitian ini bersifat normatif yang berarti mengkaji peraturan yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dipecahkan oleh penulis.<sup>26</sup> Data sekunder memiliki beberapa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan juga Bahan Hukum Tersier :

a. Bahan Hukum Primer diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan memiliki ikatan antar individu dengan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini. Data Primer terdiri atas :

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara No. 127).

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara No. 76 / Tambahan Lembaran Negara No.3209).

(3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Nomor 143 / Tambahan Lembaran Negara No. 5062).

(4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang

---

<sup>26</sup>Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.

digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dimana terdapat beberapa macam seperti : buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan kasus yang ditulis oleh penulis.

- c. Bahan Hukum Tersier yang berisi tentang beberapa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan yang melengkapi segala yang kurang pada bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa teknik cara yang digunakan penulis dalam hal metode pengumpulan bahan hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum memiliki kaitan dengan sumber bahan hukum, dimana sumber bahan hukum mencari agar dapat bahan hukum sehingga penulis dapat menganalisis sesuai apa yang telah diharapkannya.

Metode yang digunakan penulis merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara *content analysis* yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penulis.<sup>27</sup> Penulis mencari informasi, konsep-konsep, dan teori-teori dari informasi serta pemikiran yang ada pada penelitian kepustakaan yang sudah dicari dengan melihat sumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang dibahas oleh penulis.

---

<sup>27</sup>Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press : Jakarta, 2008), hlm. 21

Data yang didapatkan penulis dianalisis yang dilakukan jalan bekerja menggunakan data, memilah menjadi suatu kesatuan dan pola kemudian dipelajari dengan baik mekanisme yang berkaitan dan menggunakan bahan hukum yang tersedia sehingga membuat yang memutus dapat menjadi sebuah pemecahan terhadap masalah.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Penulis dalam hal ini melakukan analisis bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan prinsip sistem-sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam analisisnya penulis menggunakan metode interpretasi hukum, berupa interpretasi kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan penarikan kesimpulan yang mengikat yaitu deduktif yang dimana penggunaannya memberikan penjelasan tentang pengertian umum yang dibuat kesimpulan menjadi lebih khusus. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai permasalahan lebih spesifik mengenai apa yang sedang dibahas oleh penulis itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007), hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar : Pustaka Pena Press)
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 1 (Primedia Group : Jakarta,)
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta : Sinar Grafika)
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2010. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi masyarakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Bambang Suggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada : Jakarta)
- Bambang Poernomo. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet-5. (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing)
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta : Kencana)
- Didik Endro Purwoleksono. 2006. *Hukum Pidana*. (Surabaya : Airlangga University Press)
- Dr. Aksi Sinurat, SH., M.Hum. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. (Kupang : Universitas Nusa Cendana)

- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. (Bogor : Ghalia Indonesia)
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Jakarta : Djambatan)
- Hainur Arrasjid. 2007. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Medan:Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. (Fakultas Hukum : USU)
- Hartono Hadisoeparto. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Yogyakarta : Liverty)
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2017. *Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana)
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama)
- Jefrey S. Nevid, dkk. 2005. *Psikologi Abnormal. Edisi Kelima. Jilid 1*. (Jakarta : Erlangga)
- Kusno, A, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang : UMM Press, 2009)
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset)
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. (Bandung : PT. Refika Aditama)
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : Mandar Maju)
- Oksidelfa Yanto. 2020. *Negara Hukum, Kepastian, keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Reka Cipta)
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cet-1*, (Jakarta : PT Sinar Grafika)

- Pusat Data dan Analisis Tempo. 2020. *Mengenal Bipolar yang Makin Mengancam Kehidupan Masyarakat Perkotaan*. (Jakarta : Tempo)
- Pusat Data Tempo. 2021. *Berdamai dengan Gangguan Bipolar*. (Jakarta : Tempo)
- Ridwan. H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. (Jakarta : PT Grafindo Persada Jakarta)
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta : PT Rajawali Press)
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor : Politeia)
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. (Pontianak : FH Untan Press)
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti)
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press :Jakarta)
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk. 2015. *Bahaya Narkoba (Dampak dan bahaya Narkoba)*. (Surakarta : PT. Tirtaasih Jaya)
- Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan Hukum Psicotropika*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Siswanto Sunarto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. (Jakarta : Djambatan)
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. (Depok : Raja Grafindo Persada)
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan kedua. (Jakarta : Sinar Grafika)
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. ed-1, cet-1. (Yogyakarta : Deepublish)

## B. Jurnal

- Aryo Fadlia. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol. 5 No. 2, 2020, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 1, 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349/1238>
- Fayyazi Bordbar, M. R., & Faridhosseini, F. Psychoeducation for Bipolar Mood Disorder. Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders, *Jurnal Science*, November 2024, [https://www.researchgate.net/publication/221926375\\_Psychoeducation\\_for\\_Bipolar\\_Mood\\_Disorder](https://www.researchgate.net/publication/221926375_Psychoeducation_for_Bipolar_Mood_Disorder)
- Handrawan, “Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, <https://www.neliti.com/publications/276907/pemulihan-hak-politik-melalui-mekanisme-konstitusional>
- Herri Swantoro dkk, “Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 02, 2019, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rhj/article/view/36486>
- Julio Mawuntu, “Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 1, 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19409>
- Rendi Renaldi Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7 No. 10, 2020, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/7063/6516/21555>
- Sabrina Hidayat, Oheo K. Haris, Honesto Ruddy Dasinglolo, “Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27, No. 1, Maret 2019, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>
- Safari, Muhammad Aldi, Tahapan Pemeriksaan Dan Pengajuan Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum, *Jurnal Krakatau*, Vol. 2 No. 1, 2024, <https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/krakatau/article/view/95>

Santoso, G., & Murod, M. Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 2, 2021, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/450?articlesBySameAuthorPage=6>

Sherlina Mandag, Jeanita A. Kermite, Butje Tampi, (2021), Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 13, 2021, hlm. 36 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38569/35179>

Sri Purwatiningsih. “Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”. *Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*. Vol.12, No. 1, 2001, <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12275/8950>

Srikandi Wahyuning dan Diana Lukitasari. “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN.Mlg). *Jurnal Recidive*. Vol. 6 No.1, 2017, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47723/29685>

Uzlifatul Zannah, Irma Melyani Puspitasari, Rano Kurnia Sinuraya. “Review : Farmakoterapi Gangguan Bipolar”. *Jurnal Farmaka*. Vol. 16 No. 1, 2018, <https://pdfcoffee.com/journal-pe-pdf-free.html>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara No. 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara No. 76 / Tambahan Lembaran Negara No.3209)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Nomor 143 / Tambahan Lembaran Negara No. 5062)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/Pid.Sus/2023/PN Plg